



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180
Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070
Email : notaris@ashoyaratam.com

RISALAH

Akta
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
.....
"PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk"
.....
.....

17 Mei 2024

Tanggal

36

Nomor

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk"

Nomor : 36

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat).

-Pukul 14.35 WIB (empat belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini;

-atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**", suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi, yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut juga "**UUPT**"), berikut dengan segenap perubahan daripadanya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober dua ribu sembilan) nomor 85, Tambahan Nomor 26142/2009; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober dua ribu sembilan) nomor 85, Tambahan Nomor 796/2009;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1-12-2009 (satu Desember dua ribu sembilan) nomor 96, Tambahan Nomor 27908/2009;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-7-2011 (dua puluh enam Juli dua ribu sebelas) nomor 59, Tambahan Nomor 21333/2011;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-7-2012 (tujuh belas Juli



- dua ribu dua belas) nomor 57, Tambahan Nomor 1521/L/2012; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-9-2013 (dua puluh -----
September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan Nomor -----
113984/2013; -----
 - akta tertanggal 4-8-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas) nomor 1 ---
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ----
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 4-8-2015 (empat Agustus dua ribu --
lima belas) nomor AHU-AH-01.03-0954202; -----
 - akta tertanggal 8-1-2018 (delapan Januari dua ribu delapan belas) nomor
8 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----
10-1-2018 (sepuluh Januari dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 serta pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 10-1-2018 (sepuluh Januari dua ribu delapan belas) nomor ----
AHU-AH.01.03-0009224; -----
 - akta tertanggal 2-3-2018 (dua Maret dua ribu delapan belas) nomor 2 dan
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai suratnya tertanggal 2-3-2018 (dua Maret dua ribu delapan belas) --
nomor AHU-AH.01.03-0091716; -----
 - akta tertanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu delapan belas) ---
nomor 92 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah --
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu
Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0211334; -----
 - akta tertanggal 17-7-2019 (tujuh belas Juli dua ribu sembilan belas) -----
nomor 27 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -

diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 23-7-2019 (dua puluh tiga
Juli dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0302291; -----

-kelima minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan FATHIAH ---
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua puluh satu) -
nomor 37 dan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 28-1-2021 (dua puluh ----
delapan Januari dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.10-0011384; -----

- akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua puluh satu) -
nomor 38 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal 1-2-2021 (satu Februari dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 serta pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 1-2-2021 (satu Februari dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0061498 serta telah diumumkan dalam Berita Negara ---
Republik Indonesia tertanggal 2-7-2021 (dua Juli dua ribu dua puluh ----
satu) nomor 53, Tambahan nomor 22443/2021; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan JOSE DIMA --
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan; -----

- akta tertanggal 27-7-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) -
nomor 54, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai suratnya tertanggal 5-8-2021 (lima Agustus dua ribu dua puluh -

- satu) nomor AHU-AH.01.03-0434796 serta telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-9-2021 (empat belas ----
September dua ribu dua puluh satu) nomor 74, Tambahan nomor -----
28429/2021; -----
- akta tertanggal 8-9-2021 (delapan September dua ribu dua puluh satu) ---
nomor 25 yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-9-2021 ----
(delapan September dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah diumumkan dalam ---
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-9-2021 (empat belas ----
September dua ribu dua puluh satu) nomor 74, Tambahan nomor -----
28430/2021; -----
- akta tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh ----
satu) nomor 82 yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai suratnya tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0494300 serta telah diumumkan -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-1-2022 (empat ---
belas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor 4, Tambahan nomor -----
1703/2022; -----
- akta tertanggal 24-6-2022 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh dua)
nomor 146, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-7-2022 (dua puluh dua
Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0269107; -----
- akta tertanggal 23-9-2022 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh -
dua) nomor 140, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 26-9-2022 (dua puluh enam September dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0295208;

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut;

- akta tertanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua) nomor 191, yang minutanya dibuat dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, sebagai pengganti dari Notaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0497431;

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 4-10-2023 (empat Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 02 yang minutanya dibuat dihadapan YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris;

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk" tersebut disebut "**Perseroan**").

-Telah berada di Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 14, Jakarta Pusat, untuk membuat Risalah Rapat tentang segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Rapat**") yang diadakan pada hari, tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi serta Pemegang Saham Perseroan, yaitu:

1. Tuan **ADIWARMAN AZWAR KARIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
29-6-1963 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Malang nomor 14, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan ----
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3171062906630006, yang fotokopi dilekatkan pada -----
minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen -----
Perseroan; -----
2. Tuan **SUYANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-5-1962 (empat Mei -----
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Tentara --
Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jakarta, Premier Estate -----
Blok F-II, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005, Kelurahan Setu, -----
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3175100405620011, yang fotokopi dilekatkan pada minuta akta ini; -
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan; -----
3. Tuan **MASDUKI BAIDLOWI**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 20-7-1958
(dua puluh Juli seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Depok, Reni Jaya Blok -----
-G.16/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Petir,
Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
nomor 3276032007580003, yang fotokopi dilekatkan pada minuta akta ini; -
untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan; -----
4. Tuan Doktorandus **IMAM BUDI SARJITO**, lahir di Semarang, pada -----
tanggal 16-3-1959 (enam belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Griya BNI Simprug nomor 102, Jalan Simprug Garden 7, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan ---
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3173021603590001 yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan; -----

5. Tuan **SUTANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal 15-7-1963 (lima belas ---
Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Pramukasari IV Flat C.6, Komplek BRI, Rukun Tetangga 009, -----
Rukun Warga 005, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, -----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3301211507630003, yang fotokopi dilekatkan pada minuta akta ini;

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan; -----

6. Tuan **ABU ROKHMAD**, lahir di Jepara, pada tanggal 7-4-1976 (tujuh -----
April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, ---
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Semarang, Jalan Karonsih
Utara V/51, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Ngaliyan, -
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda nomor -----
3374150704760006, yang fotokopi dilekatkan pada minuta akta ini; untuk --
sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Komisaris Perseroan; -----

7. Tuan **KOMARUDDIN HIDAYAT**, lahir di Magelang, pada tanggal -----
18-10-1953 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), -
Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, --
Jalan Semanggi II nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674051810530001, yang -----

fotokopi dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Komisaris Independen Perseroan; -----

8. Tuan **MOHAMAD NASIR**, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi, --
lahir di Ngawi, pada tanggal 27-6-1960 (dua puluh tujuh Juni seribu -----
sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri -----
Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Gondang Barat IV/20, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Bulusan, Kecamatan -----
Tembalang, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3374062706600001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Komisaris Independen Perseroan; -----

9. Tuan Doktor Kyai Haji **HASANUDIN**, Magister Agama, lahir di Cirebon,
pada tanggal 4-3-1961 (empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh ----
satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Tangerang Selatan, Pamulang Permai I A38/6, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 014, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, ----
Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3674060403610002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----

10. Tuan Doktor Haji **MOHAMAD HIDAYAT**, Master of Business -----
Administration, Magister Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 3-5-1967
(tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas -----
Selatan III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipinang
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3175030305670005, yang fotokopinya dilekatkan pada -

minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----

11. Tuan Professor Doktor Kyai Haji **DIDIN HAFIDHUDDIN**, Master of ---
Science, lahir di Bogor, pada tanggal 21-10-1951 (dua puluh satu Oktober
seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Dosen, --
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Kyai Haji Soleh Iskandar Kilometer 2 ---
Kampus UIKA Bogor, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271062110510001, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ---
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----

12. Tuan Doktor Haji **ONI SAHRONI** Magister Agama, lahir di Serang, pada
tanggal 26-11-1975 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di --
Depok, Jalan Masjid Baiturahman, Komplek Pesona Sakinah, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan -----
Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3604192611750001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----

13. Tuan Doktorandus **HERY GUNARDI** Master of Business -----
Administration, lahir di Bengkulu, pada tanggal 26-6-1962 (dua puluh ----
enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Taman Mpu Sendok nomor 31, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -----

Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173062606620002, ---
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur Utama Perseroan; -----

14. Tuan **BOB TYASIKA ANANTA**, lahir di Solo, pada tanggal 26-5-1963 -
(dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Kaveling Marinir Blok AB IV/6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175072605630004, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Wakil Direktur Utama Perseroan; -----

15. Tuan **SALADIN DHARMANUGRAHA EFFENDI**, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 20-12-1974 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Abdul Majid Dalam I nomor 8, Rukun Tetangga --
008, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3271022012740005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; --

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur *Information Technology* Perseroan; -----

16. Tuan **ADE CAHYO NUGROHO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
19-3-1978 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Madrasah Al Husna nomor 37, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174061903780004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Direktur *Finance & Strategy* Perseroan; -----

17. Tuan **GRANDHIS HELMI HARUMANSYAH**, lahir di Ngawi, pada --- tanggal 16-10-1981 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus delapan --- puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik ----- Negara, bertempat tinggal di Jakarta, Tebet Barat Dalam VII E/30, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan ----- Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3174011610810001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Direktur *Risk Management* Perseroan; -----

18. Tuan **NGATARI**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 10-9-1965 (sepuluh ----- September seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Nusa Loka Blok J-3/8, Sektor XIV BSD, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga --- 006, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674011009651003, ----- untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Direktur *Retail Banking* Perseroan; -----

19. Tuan **ANTON SUKARNA**, lahir di Bandung, pada tanggal 24-11-1970 --- (dua puluh empat November seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga ----- Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Depok, ----- Perumahan Mampang Indah Dua Blok X No.3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, - pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3277032411700003, yang ----- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ----- Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---

Direktur *Sales & Distribution* Perseroan;-----

20. Nyonya **TRIBUANA TUNGGADEWI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

31-7-1967 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ---
Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Cipinang Timur, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 011, Kelurahan
Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3175027107670005, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur *Compliance & Human Capital* Perseroan; -----

21. Tuan Insinyur **MOH ADIB**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 31-10-1965 ----
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ----
Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang -----
Selatan, Jalan Cilosari I Blok FF.10 nomor 23 Sektor 6 Bintaro, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Jurangmangu Barat, -----
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 3671133110650001, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur *Treasury & International Banking* Perseroan; -----

22. Tuan **ZAIDAN NOVARI**, lahir di Palembang, pada tanggal 6-11-1967 ----
(enam November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, -----
Komplek Bank Mandiri Blok B/3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001,
Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674050611670002, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ----
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ---
Direktur *Wholesale Transaction Banking* Perseroan; -----

23. Tuan **BIN NAHADI**, lahir di Boyolali, pada tanggal 12-2-1976 (dua belas
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,

Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, bertempat tinggal di Tangerang, -----
Kampung Pondok Jati, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674031202760005, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan
“Surat Kuasa” tertanggal 14-5-2024 (empat belas Mei dua ribu dua
puluh empat) nomor SKU-55/MBU/05/2024, dibuat di bawah tangan
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; selaku kuasa dari:-----

- tuan **ERICK THOHIR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-5-1970 --
(tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -
Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Gudang Peluru Blok A/25, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, -----
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3174013005700004;-----

-yang diwakili dalam kedudukannya tersebut, oleh karena itu -----
penghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Negara**
Republik Indonesia, selaku pemegang/pemilik 1 (satu) saham Seri A
Dwiwarna dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dalam -----
Perseroan; -----

24. Tuan **INDRA SOALOON SITUMORANG**, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 17-11-1986 (tujuh belas November seribu sembilan ratus delapan -
puluh enam), Warga Negara Indonesia, *Senior Vice President* PT BANK -
MANDIRI (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Bandung, Jalan -----
Bougenville VI nomor 04, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273151711860002, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ---

Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal 14-5-2024 (empat belas Mei dua ribu dua puluh empat) dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; selaku kuasa dari:

- tuan **RIDUAN**, lahir di Palembang, pada tanggal 5-11-1970 (lima November seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur *Commercial Banking* PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Bank Mandiri, Jalan Tabanas/1-B, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174060511701001;

-bertalian dengan Surat Kuasa tanggal 6-12-2021 (enam Desember dua ribu dua puluh satu) nomor SK.DIR/2751/2021 dari tuan DARMAWAN JUNAIDI selaku Direktur Utama kepada tuan RIDUAN tersebut selaku Direktur *Commercial Banking* dan tuan AGUS DWI HANDAYA selaku Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk;

-demikian penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas

"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" atau disingkat **"PT BANK MANDIRI**

(PERSERO) Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36-38, yang

Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam akta

tertanggal 25-6-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan) nomor 48, yang minutanya dibuat dihadapan Doktor AMRUL

PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister,

pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang protokolnya telah -----
diserahkan kepada saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2008 (delapan Juli dua ribu
delapan) nomor AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
2-9-2008 (dua September dua ribu delapan) nomor 71, Tambahan ----
nomor 16626/2008; dan terakhir Anggaran Dasar perseroan terbatas --
tersebut telah diubah kembali sebagaimana telah diumumkan/dimuat -
dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-9-2013 (dua puluh
September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan nomor -----
4029/L/2013; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April -
dua ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 3317/L/2014; --
- akta tertanggal 19-3-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat ---
belas) nomor 29, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya --
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-4-2014 (dua puluh satu -
April dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-16389; -----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----
dalam rangka penyesuaian dengan POJK nomor 32/POJK.04/2014 ----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang -
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan ----
POJK nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal -----
Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek -----
Terlebih Dahulu, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal ----
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 14, yang ----

minuta aktanya di buat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan -- atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-4-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) - nomor AHU-AH.01.03-0924779, serta kembali diubah dalam rangka - program Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan -- penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka, - sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 12-4-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) nomor 15, yang minuta aktanya di buat di - hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---- Surat Keputusannya tertanggal 12-5-2017 (dua belas Mei dua ribu ---- tujuh belas) nomor AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017 dan ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai suratnya tertanggal 12-5-2017 (dua belas Mei dua --- ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0135829; ----- -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah ----- kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 24-8-2017 (dua puluh empat Agustus dua ribu ---- tujuh belas) nomor 36, yang minuta aktanya di buat di hadapan --- saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal ----- 29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh belas) ----- nomor AHU-AH.01.03-0166888; -----
- akta tertanggal 11-4-2018 (sebelas April dua ribu delapan belas) - nomor 21, yang minuta aktanya di buat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ----- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal ---
30-4-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0172245, serta telah diumumkan dalam Berita ---
Negara Republik Indonesia tertanggal 8-3-2019 (delapan Maret --
dua ribu sembilan belas) nomor 20, Tambahan nomor -----
7462/2019; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----
dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 ---
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang -
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----
Secara Elektronik dan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang -----
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka ---
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 13-4-2021 (tiga -----
belas April dua ribu dua puluh satu) nomor 08, dan pemberitahuan ----
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 12-5-2021 (dua belas Mei dua ribu dua puluh -----
satu) nomor AHU-AH.01.03-0307305; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah -----
kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 16-3-2023 (enam belas Maret dua ribu dua puluh -
tiga) nomor 12 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-3-2023 (enam belas ----
Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0016584.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan atas -
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 16-3-2023 (enam belas Maret dua ribu
dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0041000; -----

- Akta tertanggal 3-4-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat) --
nomor 07 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -
Keputusannya tertanggal 5-4-2024 (lima April dua ribu dua puluh
empat) nomor AHU-0022201.AH.01.02.TAHUN 2024 dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 5-4-2024 (lima ----
April dua ribu dua puluh empat) nomor -----
AHU-AH.01.03-0085149; -----

-Susunan terakhir anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ----
perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 19-3-2024 ---
(sembilan belas Maret dua ribu dua puluh empat) nomor 04, yang ----
pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan -----
dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai suratnya tertanggal 19-3-2024 (sembilan belas Maret dua ribu -
dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0109871; -----

-keempat minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan -----
UTIEK ROCHMULJATI ABDURACHMAN, Sarjana Hukum, -----
Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -
Administrasi Jakarta Barat; -----

-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku -----
pemegang/pemilik 23.740.608.436 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus --
empat puluh juta enam ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh -----
enam) saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

25. Tuan **MUHAMAD EMIL AZHARY**, lahir di Palembang, pada tanggal ----
27-4-1978 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

delapan), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi *Subsidiaries Management* PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Bogor, Pondok Bambu Kuning B 2/10, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 014, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201132704780001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal 29-9-2023 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh tiga) nomor DIR/867, dibuat di bawah tangan dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; selaku kuasa dari:-----

- Nyonya **NOVITA WIDYA ANGGRAINI**, lahir di Klaten, pada tanggal 16-11-1976 (enam belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Direktur *Finance* PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Tangerang, GRBJ Fedora Blok J-20/10, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674025611760001;

-demikian penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk" atau disingkat "PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-

pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran -----
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana --
perubahan Anggaran Dasar tersebut termuat dalam akta tertanggal --
13-6-2008 (tiga belas Juni dua ribu delapan) nomor 46, yang dibuat -
dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ---
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 12-8-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor ---
AHU-50609.AH.01.02 Tahun 2008; Anggaran Dasar perseroan -----
terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana telah -----
dimuat/diumumkan dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-7-2012 (tiga ----
belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56, Tambahan nomor -----
1263/L/2012; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-4-2012 (tujuh --
belas April dua ribu dua belas) nomor 31, Tambahan nomor ----
18354/2012; -----
- akta tertanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu -----
sepuluh) nomor 71, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 18-1-2011 (delapan belas Januari dua ribu --
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01728; -----
- akta tertanggal 18-5-2011 (delapan belas Mei dua ribu sebelas) -
nomor 46, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 6-7-2011 (enam Juli dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-21192;-----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat dihadapan -----

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-3-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat belas) nomor 25, Tambahan nomor - 2102/L/2014; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ---- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang ----- Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, ----- sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 17-3-2015 (tujuh ---- belas Maret dua ribu lima belas) nomor 35, dan pemberitahuan atas --- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -- tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor -- AHU-AH.01.03.0776526; -----

-dan diubah dalam rangka standarisasi Kementerian Badan Usaha ---- Milik Negara (untuk selanjutnya disebut “**BUMN**”) atas Anggaran ---- Dasar BUMN sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal ----- 25-4-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas) nomor 45, dan - telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 17-5-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor ---- AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 serta pemberitahuan atas ----- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -- tertanggal 17-5-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) nomor ---- AHU-AH.01.03.0136845; selanjutnya diubah dalam:-----

- akta tertanggal 22-5-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ---- belas) nomor 52, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri --

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-6-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) nomor AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ----- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 25-6-2018 (dua ----- puluh lima Juni dua ribu delapan belas) nomor ----- AHU-AH.01.030215738; -----

-dan terakhir diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK nomor - 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor ----- 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ----- Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana dimuat --- dalam: -----

- akta tertanggal 20-4-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh ---- satu) nomor 23, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 26-4-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu) nomor - AHU-AH.01.03-0264697; -----

-keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat dihadapan ----- - Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut;-----

- akta tertanggal 19-9-2023 (sembilan belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor 18 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 19-9-2023 (sembilan belas September dua ribu dua puluh tiga) ----- nomor AHU-AH.01.03-0119983 serta telah diumumkan dalam ----- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-10-2023 (tiga ----- Oktober dua ribu dua puluh tiga) nomor 79, Tambahan nomor -----

30218/2023; -----

- akta tertanggal 4-3-2024 (empat Maret dua ribu dua puluh empat) -
nomor 05 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
Keputusannya tertanggal 1-4-2024 (satu April dua ribu dua puluh --
empat) nomor AHU-0020672.AH.01.02.TAHUN 2024 dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 1-4-2024 (satu April dua ribu -
dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0079037; -----
-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat -
dalam akta tertanggal 4-3-2024 (empat Maret dua ribu dua puluh -----
empat) nomor 04, yang pemberitahuan atas perubahan data perseroan
telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 25-3-2024 (dua puluh --
lima Maret dua ribu dua puluh empat) nomor -----
AHU-AH.01.09.0117889; -----
-ketiga minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan saya, --
Notaris; -----
-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku -----
pemegang/pemilik 10.720.230.418 (sepuluh miliar tujuh ratus dua ----
puluh juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas) saham -
Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

26. Tuan **ANDHI ANGGORO**, lahir di Grobogan, pada tanggal 8-3-1983 -----
(delapan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara ----
Indonesia, *Department Head Subsidiary Management Division* PT BANK --
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Grobogan, -
Mangunsari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Mangunsari, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk 3315180803830001, yang fotokopinya dilekatkan pada ----

minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan
"Surat Kuasa" tertanggal 16-5-2024 (enam belas Mei dua ribu dua ---
puluh empat) nomor 1676-DIR/SBM/05/2024 , yang dibuat di bawah -
tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -
selaku kuasa dari: -----

- Nyonya **VIVIANA DYAH AYU RETNO KUMALASARI**, lahir
di Surakarta, pada tanggal 30-9-1978 (tiga puluh September seribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, bertempat -----
tinggal di Tangerang, Bumi Serpong Damai Blok L.10/3 -----
Sektor.XIV-4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan
Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang ---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3674017009780003; -----

-demikian penghadap mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak -
untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -----
**"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----
RAKYAT INDONESIA Tbk"** disingkat **"PT BANK RAKYAT ----
INDONESIA (PERSERO) Tbk"**, suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, -----
beralamat di Gedung BRI I, Jalan Jenderal Sudirman nomor 44-46, ---
yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya dalam rangka -----
penyesuaian dengan UUPT dan Peraturan Badan Pengawas Pasar -----
Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-----
pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran -Umum
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berikut dengan segenap
perubahan daripadanya sebagaimana telah dimuat dalam akta -----
tertanggal 26-5-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu delapan) nomor --

51, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 6-8-2008 (enam Agustus dua ribu delapan) nomor AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-8-2009 (dua puluh lima Agustus dua ribu sembilan) nomor 68, Tambahan nomor 23079/2009; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam:

- akta tertanggal 24-11-2010 (dua puluh empat November dua ribu sepuluh) nomor 38, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10.33481; -----
- kedua minutanya dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----
- akta tertanggal 28-3-2012 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua belas) nomor 57, yang minutanya dibuat oleh DINA CHOZIE, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, selaku pengganti dari Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8-6-2012 (delapan Juni dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-20725; -----
- akta tertanggal 10-7-2014 (sepuluh Juli dua ribu empat belas) nomor 8, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 11-7-2014 (sebelas Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-04154.40.21.2014; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -

(untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang ----- Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, ----- sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 1-4-2015 (satu April - dua ribu lima belas) nomor 1, dan pemberitahuan atas perubahan ----- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8-4-2015 (delapan April dua ribu lima belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0054353; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah ----- kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 12-7-2017 (dua belas Juli dua ribu tujuh belas) ----- nomor 26, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 1-8-2017 (satu Agustus dua ribu tujuh ---- belas) nomor AHU-0015594.AH.01.02.TAHUN 2017; -----
- akta tertanggal 27-10-2017 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu tujuh belas) nomor 54 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 3-11-2017 (tiga November dua ribu tujuh belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0187521; -----
- akta tertanggal 3-12-2018 (tiga Desember dua ribu delapan belas) - nomor 5, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 6-12-2018 (enam Desember dua ribu ---- delapan belas) nomor AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah ----- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 6-12-2018 (enam ---
Desember dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0272183; -----

- akta tertanggal 9-3-2021 (sembilan Maret dua ribu dua puluh satu)
nomor 3 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar -----
tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
12-3-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0159493; -----

- akta tertanggal 6-10-2021 (enam Oktober dua ribu dua puluh satu)
nomor 4 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar -----
tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
7-10-2021 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0457763; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 31-1-2024 (tiga puluh -
satu Januari dua ribu dua puluh empat) nomor 20; -----

-kedelapan minutanya dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, -
Sarjana Hukum tersebut; -----

-yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya selaku -----
pemegang/pemilik 7.092.761.655 (tujuh miliar sembilan puluh dua ---
juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima) ----
saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

27. **Masyarakat** (selain dari Pemegang Saham yang tersebut pada angka 24, -
25 dan 26) di atas, selaku pemegang/pemilik sejumlah 4.575.659.628 -----
(empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh -----
sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan) saham Seri B dalam -----
Perseroan; -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Selanjutnya penghadap tuan **ADIWARMAN AZWAR KARIM** tersebut, selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan telah ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat -- Pengganti berdasarkan Surat Dewan Komisaris tanggal 26-4-2024 (dua puluh ---- enam April dua ribu dua puluh empat) nomor 04/013-3/KOM tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") PT Bank Syariah Indonesia Tbk.-----

-Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal-hal sebagai -- berikut: -----

A. Bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah --- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (6), ayat (9), --- dan ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, -- Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 --- tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**"), yaitu sebagai ---- berikut: -----

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk ----- selanjutnya disebut "**OJK**") tanggal 28-3-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat) nomor 04/651-3/DIR-CSG perihal ----- Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---- (RUPST) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT BANK ----- SYARIAH INDONESIA Tbk; -----

- **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan ----- dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui *Website* ----- Perseroan, *Website* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk ----- selanjutnya disebut "**KSEI**") dan Website PT Bursa Efek Indonesia ----- (untuk selanjutnya disebut "**BEI**") pada tanggal 5-4-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat); -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan -----

dilaksanakannya Rapat telah dilakukan melalui *Website* Perseroan, -----
Website KSEI dan *Website* BEI pada tanggal 25-4-2024 (dua puluh lima -
April dua ribu dua puluh empat); -----

-bahwa dalam Rapat Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili yang ---
hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General* -----
Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sejumlah -
43.802.948.389 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua juta sembilan ---
ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham ---
atau merupakan 94,9569715% (sembilan puluh empat koma sembilan lima -
enam sembilan tujuh satu lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah -----
46.129.260.138 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta --
dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan) saham dengan -----
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24-4-2024 --
(dua puluh empat April dua ribu dua puluh empat), sehingga karenanya -----
kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 2 huruf a angka 1 dan huruf f
angka 1 butir a dan Pasal 16 ayat 2 huruf b angka 1 dan 6 Anggaran Dasar -
Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK RUPS,
telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan
yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan ---
mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 14.35 -----
WIB (empat belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat). ---

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan secara ----
singkat untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK RUPS, yang pada ----
pokoknya sebagai berikut: -----

“*Alhamdulillah*, dengan izin *Allah Subhanahu Wata’alla*, memasuki usia -
ke tiga tahun, Perseroan sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan
sangat baik dapat menyajikan hasil yang positif kepada seluruh -----
stakeholders dengan pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2023 (dua ribu -

dua puluh tiga) sebagai berikut: -----

- Asset tercatat sebesar Rp353,62 Triliun (tiga ratus lima puluh tiga koma enam dua triliun rupiah) atau sebesar 105,15% (seratus lima koma satu lima persen) dari target sebesar Rp336,32 Triliun (tiga ratus tiga puluh enam koma tiga dua triliun rupiah); -----
- Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp293,78 Triliun (dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh delapan triliun rupiah) atau mencapai 101,19% (seratus satu koma sembilan persen) dari target yang yang ditentukan sebesar Rp290,33 Triliun (dua ratus sembilan puluh koma tiga puluh tiga triliun rupiah); -----
- Begitu juga dengan pencapaian Pembiayaan yang terealisasi 100,55% (seratus koma lima lima persen) atau sebesar Rp240,32 Triliun (dua ratus empat puluh koma tiga dua triliun rupiah) terhadap target Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang sebesar Rp239,01 Triliun (dua ratus tiga puluh sembilan koma nol satu triliun rupiah);-----
- *Alhamdulillah*, menutup buku tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan dapat membukukan Laba Bersih sebesar Rp5,70 Triliun (lima koma tujuh puluh triliun rupiah) atau 110,72% (seratus sepuluh koma tujuh dua persen) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp5,15 Triliun (lima koma satu lima triliun rupiah); -----

Laporan mengenai jalannya perusahaan dan pencapaian kinerja tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) lebih lanjut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan pada Mata Acara Pertama.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan

tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap -----
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -----
sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah ----
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sepanjang aktivitas tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga). -----
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan ----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh empat) dan penetapan biaya/honorariumnya. -----
4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, -
serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh tiga), dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium -----
anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk -----
pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku --
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan ---
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”). ----
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
7. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. -----

-Sebelum memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat -----
menyampaikan tata cara mekanisme pengambilan keputusan dan penggunaan hak
Pemegang Saham dan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, ---
sebagaimana dimuat dalam Tata Tertib yang dibagikan sebelum para Pemegang --
Saham memasuki ruang rapat dan telah dibacakan oleh pembawa acara dalam ----
Rapat. -----

I. Memasuki **Mata Acara Pertama** dari Rapat, yaitu: -----
“**Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan** ----
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) termasuk memberikan -----
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig ----
acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota ----
Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan ----
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga), sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam -----
Laporan Tahunan.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan Mata Acara Pertama dari
Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Pembahasan Mata Acara ini berlandaskan pada ketentuan yang terdapat ---
dalam UUPT, pada Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (3), Pasal 69, -
Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 12 ayat (2.a), Pasal 19 ayat (2.b) ---
butir 10, Pasal 26 ayat (8) dan ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan. -----

Pemaparan Mata Acara Rapat akan disampaikan secara bergantian oleh: ----

1. tuan Doktorandus HERY GUNARDI, Master of Business -----
Administration tersebut selaku Direktur Utama, tuan BOB TYASIKA
ANANTA tersebut selaku Wakil Direktur Utama dan nyonya -----
TRIBUANA TUNGGADEWI selaku Direktur *Compliance & Human*
Capital, untuk menyampaikan kinerja keuangan dan laporan -----
pertanggungjawaban Direksi. -----
2. Saya sendiri, selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris ---
Independen Perseroan, untuk menyampaikan Laporan Pengawasan ---
Dewan Komisaris; dan -----
3. tuan Doktor Kyai Haji HASANUDIN, Magister Agama, selaku Ketua
Dewan Pengawas Syariah, untuk menyampaikan Laporan Pengawasan

Dewan Pengawas Syariah Perseroan.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan Doktorandus HERY -----
GUNARDI, Master of Business Administration tersebut selaku Direktur Utama --
Perseroan, untuk menyampaikan ringkasan penting Mata Acara Pertama dari -----
Rapat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

”Puji syukur kita panjatkan kepada *Allah Subhanahu Wata'alla* atas -----
rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam --
kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shalallahu alaihi*
wassalam. -----

Perkenankanlah kami menyampaikan Kinerja Keuangan dan Laporan -----
Pertanggungjawaban Direksi, sebagaimana telah tertuang dalam Laporan -
Tahunan dan Laporan Berkelanjutan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga), yang telah kami sampaikan kepada regulator serta ----
telah kami publikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Adapun pokok-pokok laporan pengelolaan Perseroan untuk Tahun Buku --
2023 (dua ribu dua puluh tiga), telah tercermin dalam Laporan Keuangan -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh ----
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan (*a* -----
member firm of Price Waterhouse Cooper atau disingkat “**PwC**”) dalam --
laporan tertanggal 30-1-2024 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh -----
empat), dengan opini: -----

“...menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi -----
keuangan Bank tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh tiga), serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain,
laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi -----
pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di -----
Indonesia.” -----

Sedikit mengulas perkembangan makro ekonomi serta beberapa parameter yang menjadi indikator utama dalam ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang cukup menantang, dimana kita ketahui bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tumbuh sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen). Sektor yang memimpin pertumbuhan Produk Domestik Bruto selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah transportasi, akomodasi dan jasa lainnya. Beberapa sektor juga didorong oleh aktivitas pemilu seperti jasa perusahaan dan informasi komunikasi. Secara tahunan, inflasi pada Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 2,61% (dua koma enam satu persen) turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar 2,86% (dua koma delapan enam persen). Penurunan inflasi domestik yang lebih cepat dari perkiraan, menjaga daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, suku bunga acuan, *BI 7-Day Reverse Repo Rate* hanya naik sebesar 50 bps (lima puluh basis poin) sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kenaikan tersebut terutama merespon ancaman stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai dampak rambatan ketidakpastian global dan memitigasi adanya *imported inflation*. Sementara itu, sektor perbankan sampai dengan Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga tumbuh positif baik untuk industri perbankan syariah maupun perbankan nasional. Bahkan perbankan syariah dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan industri perbankan nasional, dengan pencapaian sebagai berikut:

- Aset Perbankan Syariah tumbuh 11,21% (sebelas koma dua satu persen) secara *year on year*,
- Begitu pula dengan Pembiayaan Perbankan Syariah mengalami peningkatan sebesar 15,72% (lima belas koma tujuh dua persen) secara *year on year*, dan

- Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah juga meningkat sebesar 10,49% -
(sepuluh koma empat sembilan persen) secara *year on year*. -----

Seiring dengan optimisme ekonomi negeri, *Alhamdulillah* Perseroan yang telah memasuki usia yang ketiga, juga membawa dampak positif bagi ----- keuangan syariah di Indonesia. Hal ini terlihat pada pertumbuhan positif -- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) secara *year on year* dari indikator ---- keuangan berikut ini: -----

- Aset tumbuh sebesar 15,67% (lima belas koma enam tujuh persen) ----- secara *year on year* menjadi Rp354 Triliun (tiga ratus lima puluh empat triliun rupiah). -----

- Pembiayaan tumbuh sebesar 15,70% (lima belas koma tujuh nol persen) secara *year on year* menjadi Rp240 Triliun (dua ratus empat puluh ---- triliun rupiah). -----

- Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 12,35% (dua belas koma tiga lima -- persen) secara *year on year* menjadi Rp294 Triliun (dua ratus sembilan puluh empat triliun rupiah). -----

- *Current Account Saving Account* ("CASA") tumbuh sebesar 10,51% --- (sepuluh koma lima satu persen) secara *year on year* menjadi Rp178 --- Triliun (seratus tujuh puluh delapan triliun rupiah), dan -----

- *Alhamdulillah*, Laba Bersih Perseroan di 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai Rp5,7 Triliun (lima koma tujuh triliun rupiah) tumbuh ----- sebesar 33,88% (tiga puluh tiga koma delapan delapan persen) secara -- *year on year*. -----

Peningkatan profit Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) - didukung oleh efisiensi dan kualitas aset yang terjaga, yang dapat terlihat dari indikator rasio sebagai berikut: -----

- *Rasio Return on Asset* atau "**ROA**" Perseroan sebesar 2,35% (dua koma tiga lima persen) atau tumbuh 0,37% (nol koma tiga tujuh persen) dari - tahun sebelumnya; -----

- Efisiensi yang terus membaik, terlihat dari Indikator rasio Beban -----

Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau "BOPO" yang mampu ditekan hingga level 71,27% (tujuh puluh satu koma dua tujuh persen) dan *Cost to Income Ratio* atau "CIR" pada level 49,86% (empat puluh sembilan koma delapan enam persen).

- Selain itu, Kualitas aset Perseroan yang terus membaik sebagaimana tercermin dari rasio *Non Performing Financing* atau "NPF" *Gross* sebesar 2,08% (dua koma nol delapan persen) yang mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya; dan *Cash Coverage* yang meningkat menjadi 194,35% (seratus sembilan puluh empat koma tiga lima persen).

Tidak hanya pencapaian target bisnis, Perseroan turut berkontribusi bagi negara dan umat melalui pembayaran Pajak Perusahaan sebesar Rp1,7 Triliun (satu koma tujuh triliun rupiah) kepada Negara, dan penghimpunan dana Zakat. Dimana pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Zakat Perusahaan terhimpun sebesar Rp190 Miliar (seratus sembilan puluh miliar rupiah) dan dana Zakat Pegawai sebesar Rp33 miliar (tiga puluh tiga miliar rupiah).

Dalam menjalankan komitmen kami terhadap inisiatif *Environmental, Social and Governance* atau disingkat "ESG" dalam mendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, kami sebagai Bank Umum Syariah mengintegrasikan komitmen tersebut dalam satu nafas dengan *Maqashid Syariah* sebagai landasan tujuan bank, yaitu menjaga kesejahteraan umat manusia yang meliputi aspek keadilan, kesehatan, keamanan, dan kemakmuran, serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan alam.

Melalui penyaluran pembiayaan berkelanjutan yang terus meningkat sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mampu menyalurkan Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan dengan nilai Rp57,7 Triliun (lima puluh tujuh koma tujuh triliun rupiah), atau sebesar 24,07% (dua puluh empat koma nol tujuh persen) terhadap total portfolio

pembiayaan Perseroan. Pembiayaan tersebut disalurkan ke sektor Usaha -- Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp45,5 Triliun (empat puluh lima ---- koma lima triliun rupiah) dan sektor *Green Economy* sebesar Rp12,2 ----- Triliun (dua belas koma dua triliun rupiah). -----
Selain itu, bersama BSI Maslahat, kami juga telah melaksanakan kegiatan CSR melalui penyaluran UPZ BSI, Zakat, Infak, Dana Sosial, dan Wakaf - sebesar Rp255,1 Miliar (dua ratus lima puluh lima koma satu miliar ----- rupiah) yang terbagi dalam 13 (tiga belas) Program *corporate social ----- responsibility* ("CSR") kepada 1.019 (seribu sembilan belas) Lembaga ---- Penerima Manfaat, dan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) ribu Orang ----- Penerima Manfaat. -----
Tak henti kami mengucapkan syukur atas pencapaian Perseroan sejak ---- merger hingga saat ini. Hal ini merupakan hasil kerja bersama dari seluruh manajemen dan insan BSI, yang perlu kita syukuri dan kita tingkatkan ---- untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan." -----

-Selanjutnya tuan Doktorandus HERY GUNARDI, Master of Business ----- Administration tersebut selaku Direktur Utama Perseroan mempersilakan tuan ---- BOB TYASIKA ANANTA selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk ----- memaparkan gambaran besar Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada Rapat. -----
-Kemudian tuan BOB TYASIKA ANANTA tersebut menyampaikan Rencana ---- Bisnis Perseroan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang pada pokoknya ---- sebagai berikut: -----

"*Bismillahirrahmaanirrahiim ----- Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, -----*
Bapak, Ibu Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham serta ----- Undangan yang kami hormati, -----
Melanjutkan pemaparan Direktur Utama, Bapak HERY GUNARDI, serta memenuhi Pasal 3 ayat (2) POJK Rencana Bisnis Bank, yang mewajibkan Direksi untuk mengkomunikasikan rencana bisnis kepada Pemegang -----

Saham, maka pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan gambaran besar Rencana Bisnis Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa indikator makro ekonomi memprediksi tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) masih menjadi tahun yang *challenging*.

Perekonomian global akan sedikit melambat karena tingginya suku bunga acuan bank sentral global yang masih akan berlanjut.

Dengan tantangan tersebut, dan pencapaian Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada berbagai indikator keuangan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya oleh Bapak HERY GUNARDI, kami yakin

Perseroan tetap memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dengan berbagai *opportunities* antara lain:

1. Preferensi Syariah yang tinggi dari masyarakat, yang dapat mendorong pertumbuhan positif, terutama pada sektor industri halal.
2. Optimalisasi potensi pengembangan Ekosistem Syariah di tingkat Global dan Nasional seiring meningkatnya halal *awareness*.
3. *Positioning* Perseroan di industri perbankan syariah yang kuat sebagai Bank Syariah Terbesar di Indonesia dari sisi aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan.
4. *Market Share Syariah* di Perbankan Nasional yang masih terbuka luas.
5. Kesempatan Perseroan untuk menjadi *Integrated Syariah Financial Services* sehingga dapat memberikan layanan *one stop solution* untuk seluruh kebutuhan finansial, sosial, dan spiritual nasabah; serta
6. Sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk yang terus menguat dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional Perseroan.

Untuk menjawab tantangan dan menggarap peluang (*opportunities*) yang dimiliki Perseroan, maka fokus strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Sustain.
- Dalam hal ini Perseroan, akan tetap menjalankan strategi yang

terbukti memberikan nilai tambah kepada kinerja perusahaan yaitu -- dengan ekspansi dan mengelola pembiayaan secara sehat dan sustain serta memiliki kualitas yang baik. -----

- Selain itu, Perseroan juga akan terus melakukan penetrasi Dana Pihak Ketiga terutama pada dana murah (CASA) dengan meningkatkan akuisisi tabungan haji, tabungan wadiah, dan tabungan bisnis. -----

2. Optimalisasi Pengelolaan DPK dan Likuiditas -----

Untuk menjawab tantangan meningkatnya suku bunga acuan, Perseroan akan menjaga likuiditas di level optimal dengan ekspansi DPK pada dana ritel terutama produk tabungan serta menggali peluang pendanaan lainnya seperti penerbitan Sukuk. -----

3. Meningkatkan kapabilitas *Transaction Banking* didukung oleh digitalisasi -----

Sebagai upaya untuk meningkatkan dana murah, bank akan fokus untuk menjadikan Perseroan sebagai *bank transactional* dengan mengembangkan *product* dan *services* sesuai dengan kebutuhan nasabah antara lain: -----

- Penguatan *product & kapabilitas transactional banking (hygiene factor)* nasabah seperti ATM, Mobile Banking, QRIS, dan EDC; --
- Perseroan juga melakukan pengembangan produk *Cash Management* dengan fitur yang lebih lengkap sesuai kebutuhan nasabah. -----

4. Penetrasi *Ecosystem* -----

Perseroan akan mempercepat pertumbuhan bisnis dengan pendekatan *ecosystem* dengan menggarap value chain bisnis nasabah melalui pengembangan *platform* dan solusi yang *inovatif*. -----

5. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas -----

Perseroan juga selalu melakukan program efisiensi melalui penataan jaringan, pemerataan sebaran lokasi, serta meningkatkan ---

produktivitas pegawai dengan *upskilling* dan *reskilling* kapabilitas pegawai. -----

Demikian gambaran besar rencana kami di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Semoga, seluruh rencana dan upaya yang kami usahakan kedepannya, mendapatkan ridho *Allah Subhanahu Wata'ala* dan dukungan dari seluruh *stakeholders* Perseroan.” -----

-Selanjutnya tuan BOB TYASIKA ANANTA tersebut mempersilakan nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI selaku Direktur *Compliance & Human Capital* Perseroan, untuk menyampaikan Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut “GCG”) dan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan kepada Rapat. -----

-Kemudian nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI tersebut menyampaikan Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Dapat kami sampaikan, bahwa Perseroan senantiasa menyempurnakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta *best practice* di industri, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hasil atas komitmen kami terhadap penyempurnaan penerapan prinsip GCG terlihat dari pencapaian kinerja Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan raihan pertumbuhan yang positif. -----

Hingga tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), seluruh penerapan GCG di setiap aspek kegiatan usaha Bank telah berjalan dengan baik. Evaluasi efektivitas penerapan GCG juga telah dilaksanakan secara periodik melalui mekanisme *self-assessment* terhadap pelaksanaan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penilaian *self-assessment* GCG Perseroan pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berada di angka 2 (dua) dengan kategori baik. -----

Selain itu, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan juga -----

mengikuti program riset dan pemeringkatan “*Corporate Governance Perception Index*” yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* dengan skor 91,50 (embilan puluh satu koma lima nol) atau meningkat dari tahun sebelumnya dengan predikat “*Most Trusted Company*”.

Seluruh pelaksanaan dan penerapan GCG sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga telah kami laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan -- secara berkala dalam Laporan Kepatuhan yang disampaikan per semester -- dan Laporan Pelaksanaan GCG yang dilaporkan pada tanggal 30-4-2024 -- (tiga puluh April dua ribu dua puluh empat), sebagaimana diwajibkan oleh regulator.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan GCG Perseroan -- pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan di masa yang akan -- datang, guna mendukung tercapainya visi Perseroan menjadi Top 10 -- (sepuluh) *Global Islamic Bank*.”

-Setelah penjelasan dari tuan Doktorandus HERY GUNARDI Master of Business Administration, tuan BOB TYASIKA ANANTA dan nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat selaku Wakil Komisaris -- Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada Rapat.

-Pimpinan Rapat selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris -- Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang pada pokoknya sebagai berikut:-

“Dalam kesempatan ini, sesuai amanah Undang-Undang Perseroan -- Terbatas Pasal 66 ayat (2) huruf e, yang mewajibkan laporan tugas -- pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dalam Laporan Tahunan -- Perseroan yang akan dimintakan persetujuan Rapat, maka perkenankanlah saya mewakili seluruh Anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan -- beberapa pokok utama laporan tugas pengawasan kami sepanjang tahun --

2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan -----
rahmat-Nya, pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan ---
mampu membukukan kinerja yang baik, walaupun kondisi eksternal yang
dihadapi masih penuh tantangan. Direksi telah merespon situasi eksternal -
tersebut dengan sangat baik, sehingga menghasilkan kinerja yang positif --
bagi Perseroan. -----

Kami melakukan fungsi pengawasan kepada Perseroan terhadap hal-hal ---
sebagai berikut: -----

1. Pencapaian *Key Performance Indicator* atau “KPI” 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), pencapaian target kinerja keuangan, antara lain berupa ----
laba, pembiayaan dan tingkat kesehatan bank. -----
2. Realisasi Rencana Bisnis Bank terhadap aspek kuantitatif maupun ----
kualitatif. -----
3. Penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. -----
Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi kami lakukan ----
bersama komite di bawah Dewan Komisaris. Kami secara rutin -----
mengadakan rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas -----
berbagai hal terkait pengelolaan Bank yang dijalankan oleh Direksi.---

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami telah melaksanakan
12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan Direksi, dan 3 (tiga) kali rapat -
gabungan bersama Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.-----

Selain forum rapat gabungan, kami juga melakukan rapat dengan anggota
komite untuk membahas hasil pengawasan. Pelaksanaan rapat dengan ----
Komite Audit telah dilakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali, rapat -
dengan Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali, serta -----
Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 3 (tiga) kali. -----

Pelaksanaan pemberian nasihat kepada Direksi tidak hanya dilakukan ----
dalam forum rapat tetapi juga dilakukan secara tertulis melalui surat -----
menyurat. -----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris telah -----
membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Realisasi RBB sebagai
berikut: -----

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Bisnis -----
berupa Penilaian Aspek Kuantitatif maupun Kualitatif terhadap -----
realisasi rencana bisnis, termasuk penerapan prinsip syariah. -----
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor yang mempengaruhi -----
kinerja Bank secara umum, khususnya faktor permodalan (*capital*), ---
rentabilitas (*earnings*), tata kelola yang baik, profil risiko, terutama ---
risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. -----

3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai Upaya Perbaikan Kinerja Bank.
Seluruh hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan
Pelaksanaan RBB yang disampaikan kepada OJK setiap semester, -----
sebagaimana kami tayangkan. -----

Penilaian Dewan Komisaris: -----
Secara umum pencapaian kinerja Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) berada di atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana -----
Bisnis Bank (RBB). -----

Karena itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian -----
kinerja yang baik tersebut dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya
kepada Direksi serta jajaran di bawahnya yang telah mewujudkan kinerja -
positif bagi Perseroan. -----

Terhadap ketiga Komite yang kami miliki yaitu Komite Audit, Komite ----
Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, kami menilai ----
ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Untuk prospek Perseroan kedepan, Dewan Komisaris meyakini bahwa ----
prospek usaha Perseroan pada tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), seperti yang telah disusun Direksi ---
sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2024 (dua ribu ---

dua puluh empat) yang juga telah mempertimbangkan perkembangan -----
dinamika perekonomian Global dan Nasional yang berpotensi terjadi pada
masa yang akan datang. -----

Dewan Komisaris akan memberikan dukungan penuh untuk mencapai -----
Rencana Bisnis Bank tersebut agar lebih dapat memberikan nilai tambah --
bagi seluruh *stakeholders*. -----

Akhir kata, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh -----
Pemegang Saham yang telah memberikan kesempatan menjadi bagian ----
penting dalam perjalanan Perseroan untuk menjadi “Top 10 (sepuluh) ----
Global Islamic Bank.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan Doktor Kyai Haji -----
HASANUDIN, Magister Agama selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah -----
Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting Laporan Tugas Pengawasan --
Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat. -----

-Kemudian tuan Doktor Kyai Haji HASANUDIN, Magister Agama tersebut -----
menyampaikan ringkasan penting Laporan Dewan Pengawas Syariah yang pada --
pokoknya sebagai berikut: -----

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami memiliki tugas -----
untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi ----
kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, -----
produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus ---
sejalan dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga memastikan
implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional telah dilaksanakan di -----
Perseroan. -----

Dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah, kami -
bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit ----
Internal dalam menjalankan tugas. Untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga), fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah,
antara lain mencakup: -----

1. *Update concern* DPS secara berkala (triwulan) pada setiap pelaksanaan

- Rapat Gabungan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan;
2. Literasi dan Pelatihan Syariah untuk Tim Audit/RBC *Frontliner* & *Marketing* Jaringan oleh DPS, KS & SCOM;
 3. Pembuatan Modul Digital;
 4. Sertifikasi Fiqh Muamalah Untuk semua Level Jabatan;
 5. Pembuatan *tools assessment* Kepatuhan Syariah, berupa:
 - a. *Sharia Checklist*;
 - b. Sharia Audit untuk pembiayaan dengan semua Skema Akad Pembiayaan, dan penghimpunan dana.
 6. Melakukan Aktivitas Uji Petik di setiap kantor Area & Regional.
 7. Melakukan *Sharia Combined Assurance* secara tematik untuk Segmen Mikro, SME, Konsumer Bersama *Sharia Compliance & Internal Audit*.

Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami melakukan pengawasan melalui uji petik terhadap 55 (lima puluh lima) kantor cabang, dengan cara mengambil sampel dokumen pembiayaan maupun pendanaan. Selain itu, kami juga telah memberikan 55 (lima puluh lima) Opini Syariah dan melakukan 31 (tiga puluh satu) kali rapat koordinasi baik dengan Direksi dan Dewan Komisaris maupun dengan unit kerja terkait di Perseroan.

DPS berpandangan bahwa Perseroan sebagai bank umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, telah berhasil mencapai kinerja yang sangat baik. Khususnya dalam penerapan prinsip syariah di bidang operasional dan produk Bank. Pencapaian tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari komitmen serta penerapan strategi dan kebijakan strategis yang tepat, termasuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Karena itu, kami memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja yang sangat baik di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan berharap agar Perseroan terus menjadi barometer perbankan syariah di Tanah Air.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan -
yang diberikan oleh seluruh Pemegang Saham.” -----

-Setelah penjelasan atas Mata Acara Pertama dari Rapat selanjutnya Pimpinan ----
Rapat menyampaikan usulan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai --
berikut: -----

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) -
dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, -----
Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers -
Global) sesuai laporannya nomor 00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 ----
tanggal 30-1-2024 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh empat), dengan ----
opini wajar dalam semua hal yang material. -----
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan ----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh tiga) serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh tiga), maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) --
kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan -
kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah ----
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di ---
atas.” -----

-Setelah penjelasan atas Mata Acara Pertama dari Rapat selanjutnya Pimpinan ----
Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa -----

Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas --- penjelasan yang telah disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari --- Rapat dan karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat - menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ---- apakah usul keputusan yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham -yang -- tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Pertama dari Rapat tersebut, maka --- dilakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh -- hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam **Mata Acara Pertama** dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga ----- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 30.980.313 (tiga puluh juta ----- sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga belas) saham memberikan --- suara Tidak Setuju atau merupakan 0,0707265% (nol koma nol tujuh nol ---- tujuh dua enam lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ----- dalam Rapat; -----

b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 102.741.680 (seratus dua juta --- tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh) saham ----- memberikan suara Abstain atau merupakan 0,2345543% (nol koma dua tiga - empat lima lima empat tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat; -----

c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 43.669.226.396 (empat puluh - tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam --- ribu tiga ratus sembilan puluh enam) saham memberikan suara Setuju atau --- merupakan 99,6947192% (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan ---- empat tujuh satu sembilan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat; -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ----- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat, Rapat dengan suara

terbanyak sejumlah 43.771.968.076 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh ----
puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh enam) saham
atau merupakan 99,9292735% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua -----
sembilan dua tujuh tiga lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
dalam Rapat memutuskan: -----

1. **Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas -
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh tiga) dan mengesahkan Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah -----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis -
& Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) -
sesuai laporannya nomor 00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 -----
tanggal 30-1-2024 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh empat), ---
dengan opini wajar dalam semua hal yang material. -----**
2. **Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk ---
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga) serta disahkannya Laporan -----
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), -----
maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan -
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de -----
charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan --
Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan -
Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir -
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak -----
pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.” -----**

II. Memasuki **Mata Acara Kedua** dari Rapat, yaitu: -----

“Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku --- yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember --- dua ribu dua puluh tiga).” -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan ADE CAHYO NUGROHO selaku Direktur *Finance & Strategy* Perseroan untuk menyampaikan usulan penggunaan laba ---- bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga -- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang pada pokoknya sebagai ----- berikut: -----

”Merujuk pada ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang ----- Perseroan Terbatas, Pasal 12 ayat (2.b) dan Pasal 27 ayat (1) sampai ----- dengan ayat (3), serta Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Anggaran - Dasar Perseroan, maka dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan rencana Perseroan kedepan, ----- izinkanlah Saya mewakili Direksi untuk menyampaikan usulan ----- penggunaan laba bersih, sebagai berikut: -----

-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 ---- (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp5.703.743.109.251,00 (lima triliun ---- tujuh ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan --- ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sebagai berikut: -----

1. Sejumlah 20% (dua puluh persen) atau sejumlah ----- Rp1.140.748.621.850,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib. -----
2. Sebesar 15% (lima belas persen) atau sejumlah Rp855.561.466.388,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta - empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan --- rupiah) atau sebesar Rp18,5470451 (delapan belas koma lima empat -- tujuh nol empat lima satu rupiah) per saham ditetapkan sebagai ----- Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan -----

sebagai berikut: -----

a) Dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham ---
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada -----
tanggal pencatatan (*recording date*). -----

b) Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk ---
melakukan: -----

i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan -----
dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) sesuai ketentuan yang berlaku. -----

ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang --
berlaku. -----

iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang ----
berlaku. -----

3. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau sejumlah -----
Rp3.707.433.021.013,00 (tiga triliun tujuh ratus tujuh miliar empat ---
ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga belas rupiah) -----
digunakan sebagai saldo laba ditahan.” -----

-Setelah penjelasan atas Mata Acara Kedua dari Rapat selanjutnya Pimpinan -----
Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa -----
Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas ---
penjelasan yang telah disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Kedua dari ----
Rapat dan karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat -
menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham -----
apakah usul keputusan yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---
tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat tersebut, maka -----
dilakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam **Mata Acara Kedua** dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 341.500 (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 0,0007796% (nol koma nol nol nol tujuh tujuh sembilan enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 102.023.550 (seratus dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham memberikan suara Abstain atau merupakan 0,2329148% (nol koma dua tiga dua sembilan satu empat delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 43.700.583.339 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 99,7663056% (sembilan puluh sembilan koma tujuh enam enam tiga nol lima enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat, Rapat dengan suara --
terbanyak sejumlah 43.802.606.889 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua --
juta enam ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham atau ----
merupakan 99,9992204% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan ----
sembilan dua dua nol empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
dalam Rapat memutuskan: -----

**-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp5.703.743.109.251,00 (lima -
triliun tujuh ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta -----
seratus sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sebagai -----
berikut: -----**

- 1. Sejumlah 20% (dua puluh persen) atau sejumlah -----
Rp1.140.748.621.850,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar --
tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu**

ribu delapan ratus lima puluh rupiah) disisihkan sebagai -----
cadangan wajib. -----

2. Sebesar 15% (lima belas persen) atau sejumlah -----
Rp855.561.466.388,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar lima -
ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu ---
tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar -----
Rp18,5470451 (delapan belas koma lima empat tujuh nol empat --
lima satu rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. ---
Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang -----
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
pada tanggal pencatatan (*recording date*). -----

b) Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi -----
untuk melakukan: -----

i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan
dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) sesuai ketentuan yang berlaku. -----

ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan --
yang berlaku. -----

iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan ----
yang berlaku. -----

3. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau sejumlah -----
Rp3.707.433.021.013,00 (tiga triliun tujuh ratus tujuh miliar -----
empat ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga belas ----
rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan.” -----

III. Memasuki Mata Acara Ketiga dari Rapat, yaitu: -----

“Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan -----
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu --

Desember dua ribu dua puluh empat) dan penetapan biaya/honorariumnya.”

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada tuan MOHAMAD NASIR, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Ketiga dari Rapat.

-Kemudian tuan MOHAMAD NASIR, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi tersebut menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Ketiga dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Mengacu pada ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tahun 2020 (dua ribu) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam Pasal 59, dan
3. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c. maka dengan mempertimbangkan:
 1. Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris, sebagaimana tertuang dalam suratnya nomor No. 04/003-3/KA tertanggal 18-3-2024 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh empat) perihal Rekomendasi Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
 2. Surat Dewan Komisaris kepada Direksi nomor No.04/008-3/KOM tertanggal 25-3-2024 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh empat) perihal Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)

dan Akuntan Publik (AP) Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

3. Surat Dewan Komisaris kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Induk Perusahaan nomor No. 04/012-3/KOM tertanggal 23-4-2024 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh empat) perihal Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan
4. Histori penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Perseroan 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) hingga 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana kami tayangkan.

Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) dan Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi

Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut ----
pada angka 1 dan 2 huruf a diatas, serta penunjukan Kantor --
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam ---
hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan
Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers* ----
Global) dan/atau Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda, ----
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian --
jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat) dan/atau laporan lainnya pada ----
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk -----
penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi ---
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti --
tersebut.” -----

-Setelah penjelasan atas Mata Acara Ketiga dari Rapat selanjutnya Pimpinan -----
Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa -----
Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas ---
penjelasan yang telah disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Ketiga dari -----
Rapat dan karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat -
menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham -----
apakah usul keputusan yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---
tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat tersebut, maka -----
dilakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam **Mata Acara Ketiga** dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 438.947.825 (empat ratus tiga --
puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua --
puluh lima) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan -----

1,0020965% (satu koma nol nol dua nol sembilan enam lima persen) dari -----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----

b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 102.095.650 (seratus dua juta ---
sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh) saham memberikan suara ---
Abstain atau merupakan 0,2330794% (nol koma dua tiga tiga nol tujuh -----
sembilan empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam ---
Rapat; -----

c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 43.261.904.914 (empat puluh ---
tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat ribu sembilan
ratus empat belas) saham memberikan suara Setuju atau merupakan -----
98,7648241% (sembilan puluh delapan koma tujuh enam empat delapan dua -
empat satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat, Rapat dengan suara --
terbanyak sejumlah 43.364.000.564 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam -----
puluh empat juta lima ratus enam puluh empat) saham atau merupakan -----
98,9979035% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan tujuh sembilan --
nol tiga lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----
memutuskan: -----

**“1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, --
Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan -----
PricewaterhouseCoopers Global) dan Akuntan Publik Lucy -----
Luciana Suhenda untuk mengaudit Laporan Keuangan -----
Perseroan dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024 (dua ----
ribu dua puluh empat). -----**

**2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan ----
Komisaris Perseroan untuk melakukan: -----**

**a. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan -----
Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan -----
Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 (dua ribu -**

dua puluh empat) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; -
dan -----

b. **Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi -- Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut --- pada angka 1 dan 2 huruf a diatas, serta penunjukan Kantor - Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam -- hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis --- dan Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers - Global*) dan/atau Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda, ---- karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian - jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 --- (dua ribu dua puluh empat) dan/atau laporan lainnya pada --- Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk ---- penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi -- Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti - tersebut.” -----**

IV. **Memasuki Mata Acara Keempat** dari Rapat, yaitu: -----

“Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga ---- puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dan penetapan gaji ---- anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan ----- Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit ----- dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ---- puluh empat).” -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan kepada tuan KOMARUDDIN HIDAYAT, ----- selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan penjelasan ----- berkenaan dengan Mata Acara Keempat dari Rapat. -----

-Kemudian tuan KOMARUDDIN HIDAYAT tersebut menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Keempat dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai -

berikut: -----

”Mengacu kepada: -----

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 96 dan Pasal 113;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59 tahun 2017 (dua ribu ----
tujuh belas) tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian -----
Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam
Pasal 9 huruf b, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25; --
serta -----
3. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, Pasal 18 -
ayat (17), Pasal 21 ayat (34), Pasal 24 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (6).--

maka dengan mempertimbangkan: -----

- a. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan -----
Komisaris melalui Surat nomor 04/001-3/KRN tanggal 1-4-2024 (satu
April dua ribu dua puluh empat) perihal Usulan Tantiem Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Gaji/Honorarium Pengurus -----
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kepada Pemegang Saham -----
Pengendali. -----
- b. Usulan Dewan Komisaris kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -----
selaku Perusahaan Induk BSI melalui nomor 004/011-3/KOM tanggal
2-4-2024 (dua April dua ribu dua puluh empat) perihal Usulan -----
Tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan -----
Gaji/Honorarium Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Pengurus ---
PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang ditujukan kepada Kuasa -----
Pemegang Saham Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan -
tembusan *Human Capital Performance & Remuneration Group* -----
BMRI. -----

maka kami mengusulkan kepada Rapat, hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bank Mandiri -----
(Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan --
dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris Perseroan: -----

a. Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026 (dua --
ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh enam), sesuai ----
dengan ketentuan yang berlaku; dan -----

b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024 --
(dua ribu dua puluh empat). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris -----

Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis ---
dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B
Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham -
Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Pengawas --
Syariah: -----

a. Bonus atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan

b. Remunerasi untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) -
dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan --
prinsip syariah.” -----

-Setelah penjelasan atas Mata Acara Keempat dari Rapat selanjutnya Pimpinan ---
Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa ----
Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas ---
penjelasan yang telah disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Keempat dari --
Rapat dan karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat -
menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ----
apakah usul keputusan yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---
tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat tersebut, maka --
dilakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam **Mata Acara Keempat** dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 685.685.188 (enam ratus -----
delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan --
puluh delapan) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan -----
1,5653859% (satu koma lima enam lima tiga delapan lima sembilan persen) -
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 102.105.607 (seratus dua juta ---
seratus lima ribu enam ratus tujuh) saham memberikan suara Abstain atau ---
merupakan 0,2331021% (nol koma dua tiga tiga satu nol dua satu persen) dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 43.015.157.594 (empat puluh ---
tiga miliar lima belas juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan --
empat) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 98,2015119% -----
(sembilan puluh delapan koma dua nol satu lima satu satu sembilan persen) --
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Keempat dari Rapat, Rapat dengan suara
terbanyak sejumlah 43.117.263.201 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh belas --
juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu) saham atau merupakan -----
98,4346141% (sembilan puluh delapan koma empat tiga empat enam satu empat -
satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan -
Perseroan memutuskan: -----

"1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bank Mandiri -----

(Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak -----
Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi -----
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: -----

- a. **Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---**
tiga) dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024---

2026 (dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh enam), sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah:

a. Bonus atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan

b. Remunerasi untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.”

V. Memasuki Mata Acara Kelima dari Rapat, yaitu:

“Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”).”

-Pimpinan Rapat mempersilakan kepada tuan ADE CAHYO NUGROHO selaku Direktur *Finance & Strategy* Perseroan untuk menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Kelima dari Rapat.

-Kemudian tuan ADE CAHYO NUGROHO tersebut menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Kelima dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 30 tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7, yang mewajibkan Perseroan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh

dana hasil penawaran umum telah direalisasikan, maka dalam kesempatan ini dapat kami laporkan bahwa: -----

Terhadap hasil bersih dana PMHMETD I yaitu sebesar ----- Rp4.937.652.795.000,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh ---- milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang efektif kami terima pada 5-12-2022 (lima Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah menyalurkan seluruh dana tersebut ----- sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk pembiayaan sesuai - dengan tujuan penggunaan dana PMHMETD I. -----

Dengan demikian, per tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua - ribu dua puluh tiga) seluruh dana hasil PMHMETD I BSI telah terealisasi - penuh, dan kami telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil ----- PMHMETD I tersebut, kepada OJK melalui surat tertulis sebagaimana ---- kami sebutkan dalam materi presentasi.” -----

-Setelah tuan ADE CAHYO NUGROHO tersebut selaku Direktur *Finance & ---- Strategy* Perseroan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil ---- Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I - (“PMHMETD I”) kepada Rapat dan oleh dikarenakan Mata Acara Kelima dari --- Rapat sifatnya hanya pelaporan maka dengan demikian dalam Mata Acara Kelima dari Rapat tidak dilakukan pengambilan keputusan. -----

VI. Memasuki **Mata Acara Keenam** dari Rapat, yaitu: -----

“**Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**” -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan kepada nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI -- selaku Direktur *Compliance & Human Capital* Perseroan untuk ----- menyampaikan penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Keenam dari Rapat. ----

-Kemudian nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI tersebut menyampaikan ----- penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Keenam dari Rapat, yang pada ----- pokoknya sebagai berikut: -----

“Perseroan sebagai perusahaan terbuka terus berupaya untuk ----- meningkatkan dan mewujudkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan -

yang berlaku. Salah satu hal yang kami lakukan adalah mereview -----
peraturan internal Perseroan secara berkala termasuk Anggaran Dasar ----
Perseroan yang merupakan pedoman tertinggi dalam hierarki peraturan ---
internal Perseroan. -----

Sehubungan dengan terbitnya beberapa peraturan yang terkait dengan ----
Perseroan sebagai Bank Umum Syariah antara lain: -----

1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; -----
2. Peraturan OJK nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan -----
3. Peraturan OJK nomor 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit ---
Usaha Syariah. serta *benchmark* dengan PT Bank Mandiri (Persero) --
Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Mayoritas, -----

maka berdasarkan hasil analisa kami, terdapat beberapa ketentuan dalam --
Anggaran Dasar Perseroan yang perlu disesuaikan. -----

Oleh karena itu, perkenankanlah kami menyampaikan usulan perubahan -
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Pemegang Saham dapat lihat ----
pada layar sebagai berikut: -----

- 1) Perubahan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a terkait kegiatan utama -----
Perseroan dan ayat (2) huruf b terkait kegiatan usaha penunjang -----
Perseroan; -----
- 2) Perubahan pada Pasal 4 ayat (3) terkait Pengeluaran Saham Dalam ----
Portepel; -----
- 3) Perubahan pada Pasal 6 ayat (8) terkait Surat Saham; -----
- 4) Perubahan pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (10) terkait Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus; -----
- 5) Perubahan pada Pasal 12 ayat (2) huruf c dan d terkait Penunjukan ----
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam RUPS -----
Tahunan; -----

- 6) Perubahan pada Pasal 18 ayat (4) terkait Syarat Anggota Direksi, ayat (16) terkait Masa Jabatan Direksi, ayat (20) huruf b dan c terkait ----- ketentuan Pengunduran Diri Anggota Direksi dan ayat (30) huruf b --- terkait ketentuan lowongnya jabatan Direksi yang menyebabkan ----- Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak adanya Direktur Utama; -
- 7) Perubahan pada Pasal 19 ayat (13) huruf a, c dan d, terkait Tugas dan - Wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari - Dewan Komisaris; -----
- 8) Perubahan pada Pasal 21 ayat (4) terkait ketentuan Syarat Anggota ---- Dewan Komisaris, ayat (5) huruf f dan penambahan huruf g terkait ---- Syarat Anggota Dewan Komisaris dan Komisaris, ayat (13) terkait ---- ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris dan ayat (29) huruf b ----- terkait ketentuan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris; -----
- 9) Perubahan pada Pasal 22 ayat (2) huruf a butir 12 terkait penyebutan - “Kepala Satuan Pengawas Intern”, huruf b butir 7 terkait penyebutan - “Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dan huruf b butir 16 terkait tugas dan wewenang Dewan Komisaris; -----
- 10) Perubahan pada Pasal 24 ayat (5) terkait ketentuan Syarat Anggota ---- Dewan Pengawas Syariah, ayat (6) terkait jumlah minimum Anggota - Dewan Pengawas Syariah, ayat (8) terkait ketentuan Masa Jabatan ---- Dewan Pengawas Syariah, ayat (10) terkait Pengangkatan Kembali --- Anggota Dewan Pengawas Syariah, ayat (11) huruf c terkait Larangan Rangkap Jabatan Anggota DPS, ayat (12) terkait kewajiban minimum Rapat Dewan Pengawas Syariah dan ayat (16) huruf b terkait ----- ketentuan Pengunduran Diri Anggota Dewan Pengawas Syariah dan -- penambahan ayat ke-21 terkait kewajiban lainnya dari Dewan ----- Pengawas Syariah. -----
- Untuk itu, berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, kami - mengusulkan kepada Rapat untuk: -----
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain ----

dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 12-1-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 14-9-2023 (empat belas September dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan (d) peraturan terkait lainnya.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.”

-Setelah penjelasan atas Mata Acara Keenam dari Rapat selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa

Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas --- penjelasan yang telah disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Keenam dari --- Rapat dan karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat - menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ---- apakah usul keputusan yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang --- tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Keenam dari Rapat tersebut, maka --- dilakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh -- hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam **Mata Acara Keenam** dari Rapat: -----
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga ----- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 1.972.201.257 (satu miliar ----- sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh -- tujuh) saham memberikan suara Tidak Setuju atau merupakan 4,5024395% -- (empat koma lima nol dua empat tiga sembilan lima persen) dari jumlah ----- seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 102.027.250 (seratus dua juta --- dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh) saham memberikan suara Abstain - atau merupakan 0,2329232% (nol koma dua tiga dua sembilan dua tiga dua -- persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; -----
- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 41.728.719.882 (empat puluh --- satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu - delapan ratus delapan puluh dua) saham memberikan suara Setuju atau ----- merupakan 95,2646372% (sembilan puluh lima koma dua enam empat enam tiga tujuh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam ----- Rapat; -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ----- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Keenam dari Rapat, Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 41.830.747.132 (empat puluh satu miliar delapan ratus tiga ---

puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua) saham atau --
merupakan 95,4975605% (sembilan puluh lima koma empat sembilan tujuh lima -
enam nol lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat ---
memutuskan: -----

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain ----
dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang- -----
undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) tanggal 12-1-2023 (dua belas Januari dua ribu dua -----
puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor -----
Keuangan; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 14-9-2023 (empat
belas September dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
Nomor 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang -----
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan/atau Unit ---
Usaha Syariah; dan (d) peraturan terkait lainnya. -----**
2. **Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan -----
sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang ---
lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada
minuta akta notaris. -----**
3. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak ----
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak -----
terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh -----
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, -----
menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal -----
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan -----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk -----
mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan --**

**perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala ---
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan -----
tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.” -----**

VII. Memasuki **Mata Acara Ketujuh** dari Rapat, yaitu: -----

“Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.” -----

-Pimpinan Rapat dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama merangkap ---
Komisaris Independen Perseroan menyampaikan penjelasan berkenaan dengan ---
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

”Mata acara ini mengacu pada hal-hal sebagai berikut: -----

- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---
tujuh); -----

- Peraturan OJK Nomor 33 tahun 2014 (dua ribu empat belas) tentang ----
Direksi, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, -----

- Peraturan OJK Nomor 16 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang --
Bank Umum Syariah, -----

- Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, ---

- Anggaran Dasar Perseroan, -----

- Surat Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan ---
Komisaris tertanggal 5-5-2024 (lima Mei dua ribu dua puluh empat) ----
mengenai Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta ----

- Surat Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan ---
Komisaris tertanggal 16-5-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh ----
empat) mengenai Calon Pengurus Perseroan. -----

Usulan mata acara ini diajukan sehubungan dengan adanya 5 (lima) -----
Anggota Direksi, 7 (tujuh) Anggota Dewan Komisaris dan 4 (empat) -----
Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya berakhir pada --
RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Terhadap hal tersebut, maka kami persilahkan kepada PT BANK -----
MANDIRI (PERSERO) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali -----

Perseroan, untuk menyampaikan Usulan Keputusan Rapat. Kepada Kuasa PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk kami persilahkan untuk dapat ---- menyerahkan usulan keputusan. -----

Perkenankan kami membacakan isi dari Surat PT BANK MANDIRI ----- (PERSERO) Tbk nomor CBG/411/2024 tertanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat) perihal Perubahan Susunan Pengurus ---- PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk (“Perseroan”). -----

Menindaklanjuti Surat Kementerian BUMN tanggal 14-5-2024 (empat - belas Mei dua ribu dua puluh empat) nomor SR-275/MBU/05/2024 perihal Persetujuan Perubahan Pengurus PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dan Surat DSN Majelis Ulama Indonesia tertanggal 8-5-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh empat) nomor U-0297/DSN-MUI/V/2024 perihal ----- Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, maka kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberhentikan dengan hormat: -----
 - a. Tuan HERY GUNARDI sebagai Direktur Utama Perseroan; ----
 - b. Tuan NGATARI sebagai Direktur *Retail Banking* Perseroan; ----
 - c. Nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI sebagai Direktur -----
Compliance & Human Capital Perseroan; -----
 - d. Tuan ADE CAHYO NUGROHO sebagai *Finance & Strategy* --
Perseroan; -----
 - e. Tuan ANTON SUKARNA sebagai Direktur *Sales &* -----
Distribution Perseroan; -----
 - f. Tuan MOH ADIB sebagai Direktur *Treasury & International* ---
Banking Perseroan; -----
 - g. Tuan ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Wakil -----
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
 - h. Tuan SUYANTO sebagai Komisaris Perseroan; -----
 - i. Tuan MASDUKI BAIDLOWI sebagai Komisaris Perseroan; ----
 - j. Tuan IMAM BUDI SARJITO sebagai Komisaris Perseroan; ----

- k. Tuan SUTANTO sebagai Komisaris Perseroan; -----
 - l. Tuan KOMARUDDIN HIDAYAT sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan; -----
 - m. Tuan HASANUDIN sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah --
Perseroan; -----
 - n. Tuan MOHAMAD HIDAYAT sebagai Anggota Dewan -----
Pengawas Syariah Perseroan; -----
 - o. Tuan ONI SAHRONI sebagai Anggota Dewan Pengawas -----
Syariah; -----
 - p. Tuan DIDIN HAFIDHUDDIN sebagai Anggota Dewan -----
Pengawas Syariah; -----
- terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ucapan terima kasih atas -----
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat -----
menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota ----
Dewan Pengawas Syariah Perseroan. -----
- 2. Mengangkat kembali untuk periode kedua: -----
 - a. Tuan HERY GUNARDI sebagai Direktur Utama Perseroan; ----
 - b. Nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI sebagai Direktur -----
Compliance & Human Capital Perseroan; -----
 - c. Tuan ADE CAHYO NUGROHO sebagai *Finance & Strategy* --
Perseroan; -----
 - d. Tuan ANTON SUKARNA sebagai Direktur *Sales &* -----
Distribution Perseroan; -----
 - e. Tuan ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Wakil -----
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;-
 - f. Tuan SUYANTO sebagai Komisaris Perseroan; -----
 - g. Tuan MASDUKI BAIDLOWI sebagai Komisaris Perseroan; ----
 - h. Tuan KOMARUDDIN HIDAYAT sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan; -----

- i. Tuan HASANUDIN sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah --
Perseroan; -----
- j. Tuan MOHAMAD HIDAYAT sebagai Anggota Dewan -----
Pengawas Syariah Perseroan; -----
- k. Tuan ONI SAHRONI sebagai Anggota Dewan Pengawas -----
Syariah; -----

-terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan akan berakhir pada penutupan -
RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang -----
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), namun
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. -----

- 3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat tuan M. ARIEF -----
ROSYID HASAN sebagai Komisaris Independen Perseroan -----
terhitung sejak tanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu dua ----
puluh tiga) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan -
pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan ----
Komisaris Perseroan. -----

- 4. Mengangkat: -----
 - a. Tuan HARRY GUSTI UTAMA sebagai Direktur *Retail* -----
Banking Perseroan; -----
 - b. Tuan ARI RIZALDI sebagai Direktur *Treasury &* -----
International Banking Perseroan; -----
 - c. Tuan FAUZI sebagai Komisaris Perseroan; -----
 - d. Tuan NAZARUDDIN sebagai Komisaris Perseroan; -----
 - e. Nyonya FELICITAS TALLULEMBANG sebagai Komisaris --
Independen Perseroan; -----
 - f. Tuan JAIH MUBAROK sebagai anggota Dewan Pengawas ----
Syariah Perseroan; -----
 - g. Tuan ABDUL GHOFUR MAIMOEN sebagai anggota Dewan

Pengawas Syariah Perseroan; -----

-terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan akan berakhir pada penutupan -
RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang -----
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), -----
namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
-penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak ----
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas -----
penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). -----

5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator
serta instansi terkait lainnya. -----

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga), susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai --
berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama merangkap	:	tuan MULIAMAN -----
Komisaris Independen	:	DHARMANSYAH HADAD;-----
Wakil Komisaris Utama	:	tuan ADIWARMAN AZWAR ----
merangkap Komisaris Independen	:	KARIM; -----
Komisaris	:	tuan SUYANTO; -----
Komisaris	:	tuan MASDUKI BAIDLOWI; ----
Komisaris	:	tuan ABU ROKHMAD; -----
Komisaris Independen	:	tuan KOMARUDDIN HIDAYAT;
Komisaris Independen	:	tuan MOHAMAD NASIR; -----
Komisaris	:	tuan FAUZI*; -----
Komisaris	:	tuan NAZARUDDIN*; -----
Komisaris Independen	:	nyonya FELICITAS -----
		TALLULEMBANG*. -----

DIREKSI -----

Direktur Utama	:	tuan Doktorandus HERY ----- GUNARDI Master of Business --- Administration;-----
Wakil Direktur Utama	:	tuan BOB TYASIKA ANANTA;--
Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>	:	nyonya TRIBUANA ----- TUNGGADEWI; -----
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	:	tuan ADE CAHYO NUGROHO;--
Direktur <i>Sales & Distribution</i>	:	tuan ANTON SUKARNA; -----
Direktur <i>Wholesale Transaction Banking</i>	:	tuan ZAIDAN NOVARI; ----- -----
Direktur <i>Information Technology</i>	:	tuan SALADIN ----- DHARMANUGRAHA ----- EFFENDI;-----
Direktur <i>Risk Management</i>	:	tuan GRANDHIS HELMI ----- HARUMANSYAH; -----
Direktur <i>Retail Banking</i>	:	tuan HARRY GUSTI UTAMA*; -
Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	:	tuan ARI RIZALDI*. ----- -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

Ketua	:	tuan Professor Doktor Kyai Haji HASANUDIN, - Magister Agama; -----
Anggota	:	tuan Doktor Haji MOHAMAD HIDAYAT, ----- Master of Business Administration, Magister ---- Hukum; -----
Anggota	:	tuan Doktor Haji ONI SAHRONI Magister ----- Agama; -----
Anggota	:	tuan Professor Doktor JAIH MUBAROK, ----- Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Magister ---- Agama*; -----

Anggota : tuan Doktor Kyai Haji ABDUL GHOFUR -----
MAIMOEN, Magister Agama*; -----

Catatan: -----

** penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan --
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan ---
dan kepatutan (fit and proper test). -----*

Selanjutnya, untuk lebih mengenal calon Pengurus dan/atau Dewan -----
Pengawas Syariah yang diusulkan tersebut, berikut kami tampilkan profil
singkat dari yang bersangkutan.” -----

-Setelah penjelasan atas Mata Acara Ketujuh dari Rapat selanjutnya Pimpinan ----
Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa ----
Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas ---
penjelasan yang telah disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Ketujuh dari ---
Rapat dan karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat -
menanyakan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ----
apakah usul keputusan yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat. -----

-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang ---
tidak setuju atas usul keputusan Mata Acara Ketujuh dari Rapat tersebut, maka ---
dilakukan perhitungan suara dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh --
hasil perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam **Mata Acara Ketujuh** dari Rapat: -----
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 1.919.875.757 (satu miliar -----
sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh --
ratus lima puluh tujuh) saham memberikan suara Tidak Setuju atau -----
merupakan 4,3829829% (empat koma tiga delapan dua sembilan delapan dua
sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; ---
- b. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 102.028.550 (seratus dua juta ---
dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) saham memberikan suara -----

Abstain atau merupakan 0,2329262% (nol koma dua tiga dua sembilan dua -- enam dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat; --

- c. Pemegang Saham yang seluruhnya memiliki 41.781.044.082 (empat puluh --- satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat puluh empat ribu ----- delapan puluh dua) saham memberikan suara Setuju atau merupakan ----- 95,3840908% (sembilan puluh lima koma tiga delapan empat nol sembilan - nol delapan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat ----- menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat, Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 41.883.072.632 (empat puluh satu miliar delapan ratus ----- delapan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua) saham --- atau merupakan 95,6170171% (sembilan puluh lima koma enam satu tujuh nol --- satu tujuh satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat --- memutuskan: -----

1. **Memberhentikan dengan hormat:** -----
 - a. **Tuan HERY GUNARDI sebagai Direktur Utama Perseroan;** -
 - b. **Tuan NGATARI sebagai Direktur *Retail Banking* Perseroan;**
 - c. **Nyonya TRIBUANA TUNGGADEWI sebagai Direktur -----
Compliance & Human Capital Perseroan;** -----
 - d. **Tuan ADE CAHYO NUGROHO sebagai *Finance & Strategy* -
Perseroan;** -----
 - e. **Tuan ANTON SUKARNA sebagai Direktur *Sales & -----
Distribution* Perseroan;** -----
 - f. **Tuan MOH ADIB sebagai Direktur *Treasury & International -
Banking* Perseroan;** -----
 - g. **Tuan ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Wakil -----
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen -----
Perseroan;** -----
 - h. **Tuan SUYANTO sebagai Komisaris Perseroan;** -----
 - i. **Tuan MASDUKI BAIDLOWI sebagai Komisaris Perseroan;** -

- j. Tuan IMAM BUDI SARJITO sebagai Komisaris Perseroan; -
- k. Tuan SUTANTO sebagai Komisaris Perseroan; -----
- l. Tuan KOMARUDDIN HIDAYAT sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan; -----
- m. Tuan HASANUDIN sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
Perseroan; -----
- n. Tuan MOHAMAD HIDAYAT sebagai Anggota Dewan -----
Pengawas Syariah Perseroan; -----
- o. Tuan ONI SAHRONI sebagai Anggota Dewan Pengawas -----
Syariah; -----
- p. Tuan DIDIN HAFIDHUDDIN sebagai Anggota Dewan -----
Pengawas Syariah; -----

-terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ucapan terima kasih atas --
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat --
menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota --
Dewan Pengawas Syariah Perseroan. -----

- 2. Mengangkat kembali untuk periode kedua: -----
- a. Tuan HERY GUNARDI sebagai Direktur Utama Perseroan; -
- b. Nyonya TRIBUANA TUNGGADDEWI sebagai Direktur -----
Compliance & Human Capital Perseroan; -----
- c. Tuan ADE CAHYO NUGROHO sebagai *Finance & Strategy* -
Perseroan; -----
- d. Tuan ANTON SUKARNA sebagai Direktur *Sales &* -----
Distribution Perseroan; -----
- e. Tuan ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Wakil -----
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen -----
Perseroan; -----
- f. Tuan SUYANTO sebagai Komisaris Perseroan; -----
- g. Tuan MASDUKI BAIDLOWI sebagai Komisaris Perseroan; -

- h. Tuan KOMARUDDIN HIDAYAT sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan; -----
- i. Tuan HASANUDIN sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
Perseroan; -----
- j. Tuan MOHAMAD HIDAYAT sebagai Anggota Dewan -----
Pengawas Syariah Perseroan; -----
- k. Tuan ONI SAHRONI sebagai Anggota Dewan Pengawas -----
Syariah; -----

-terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan akan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, --
yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh -----
tujuh), namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

- 3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat tuan M. ARIEF ---
ROSYID HASAN sebagai Komisaris Independen Perseroan -----
terhitung sejak tanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu dua -
puluh tiga) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga --
dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota ----
Dewan Komisaris Perseroan. -----

- 4. Mengangkat: -----
 - a. Tuan HARRY GUSTI UTAMA sebagai Direktur *Retail* -----
Banking Perseroan; -----
 - b. Tuan ARI RIZALDI sebagai Direktur *Treasury &* -----
International Banking Perseroan; -----
 - c. Tuan FAUZI sebagai Komisaris Perseroan; -----
 - d. Tuan NAZARUDDIN sebagai Komisaris Perseroan; -----
 - e. Nyonya FELICITAS TALLULEMBANG sebagai Komisaris -
Independen Perseroan; -----

f. Tuan JAIH MUBAROK sebagai anggota Dewan Pengawas ---
Syariah Perseroan; -----

g. Tuan ABDUL GHOFUR MAIMOEN sebagai anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan; -----

-terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan akan berakhir pada -----
penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, --
yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh -----
tujuh), namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

-penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak ---
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas ----
penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). -----

5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan ---
untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan -----
kepada regulator serta instansi terkait lainnya. -----

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga), susunan pengurus Perseroan menjadi
sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama merangkap : tuan MULIAMAN -----

Komisaris Independen DHARMANSYAH HADAD; ---

Wakil Komisaris Utama : tuan ADIWARMAN AZWAR --

merangkap Komisaris KARIM; -----

Independen -----

Komisaris : tuan SUYANTO; -----

Komisaris : tuan MASDUKI BAIDLOWI; --

Komisaris : tuan ABU ROKHMAD; -----

Komisaris Independen : tuan KOMARUDDIN -----

		HIDAYAT; -----
Komisaris Independen	:	tuan MOHAMAD NASIR; -----
Komisaris	:	tuan FAUZI; * -----
Komisaris	:	tuan NAZARUDDIN; * -----
Komisaris Independen	:	nyonya FELICITAS -----
		TALLULEMBANG. * -----
DIREKSI -----		
Direktur Utama	:	tuan Doktorandus HERY -----
		GUNARDI Master of Business --
		Administration; -----
Wakil Direktur Utama	:	tuan BOB TYASIKA ANANTA;
Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>	:	nyonya TRIBUANA -----
		TUNGGADEWI; -----
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	:	tuan ADE CAHYO NUGROHO;
Direktur <i>Sales & Distribution</i>	:	tuan ANTON SUKARNA; -----
Direktur <i>Wholesale Transaction Banking</i>	:	tuan ZAIDAN NOVARI; -----

Direktur <i>Information Technology</i>	:	tuan SALADIN -----
		DHARMANUGRAHA -----
		EFFENDI; -----
Direktur <i>Risk Management</i>	:	tuan GRANDHIS HELMI -----
		HARUMANSYAH; -----
Direktur <i>Retail Banking</i>	:	tuan HARRY GUSTI -----
		UTAMA; * -----
Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	:	tuan ARI RIZALDI. * -----

<u>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</u> -----		
Ketua	:	tuan Professor Doktor Kyai Haji -----
		HASANUDIN, Magister Agama; -----
Anggota	:	tuan Doktor Haji MOHAMAD HIDAYAT, ---

**Master of Business Administration, Magister -
Hukum;** -----

**Anggota : tuan Doktor Haji ONI SAHRONI Magister ---
Agama;** -----

**Anggota : tuan Professor Doktor JAIH MUBAROK, ----
Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Magister
Agama; *** -----

**Anggota : tuan Doktor Kyai Haji ABDUL GHOFUR ----
MAIMOEN, Magister Agama; **** -----

Catatan: -----

** penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan --
dan kepatutan (fit and proper test).* -----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang harus dibicarakan dalam Rapat serta -----
dengan selesainya pembahasan mengenai semua Mata Acara Rapat dan telah -----
diperolehnya keputusan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada
pukul 16.04 WIB (enam belas lewat nol empat menit Waktu Indonesia bagian -----
Barat). -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI; -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal, waktu serta tempat -----
seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun ----
Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012;
dan -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan oleh
saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-saksi
dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -----
sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



ASHOYA RATAM, SH, MKn.